

PEMBENTUKAN TIM – PELAPORAN KEUANGAN

Kpt 12 TAHUN 2026, 6 HLM

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk mendukung penyusunan dan pengendalian pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Nomor 1027 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur: pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK, termasuk susunan keanggotaan serta pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing tim. Tim Penyusun bertugas antara lain menyusun matriks risiko pengendalian, pengujian pengendalian intern tingkat entitas, pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi, pengujian atribut pengendalian, pengujian pengendalian aplikasi, serta penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan kelemahan. Tim Penilai bertugas antara lain menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian, melaksanakan penilaian pengendalian intern, memantau tindak lanjut rekomendasi, menyampaikan laporan, dan memantau perkembangan tindak perbaikan PIPK;
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2026 sampai dengan Desember 2026, ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 1 September 2026.